



**PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DINAS PENDIDIKAN**

Alamat: Jalan Balaikota No. 2 Telp. Pasarwajo

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON
NOMOR : 80 bTAHUN 2014**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TK PURNAMA LIWULOMPONA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON,

Menimbang

- : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dibutuhkan guna mempersiapkan kematangan anak untuk memasuki jenjang sekolah dasar;
- b. Bahwa untuk menyelenggarakan PAUD dibutuhkan peran serta masyarakat, Lembaga Sosial Masyarakat, organisasi, yayasan, dan sejenisnya sebagai unsur penunjang dalam perwujudannya;
- c. Bahwa permohonan izin operasional TK Purnama oleh Ketua Yayasan PKK Desa Liwulompona Nomor 03/Y-PKK-P/VIII/2014, Tanggal 22 Agustus 2014 telah sesuai dengan maksud diktum a,b di atas;
- d. Bahwa untuk maksud diktum a,b, dan c di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton a.n.Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah;
- 2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
- 7. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan TK.

Memperhatikan

- : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/u/2003 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- 2. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 3. Usul dari Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Talaga Raya Nomor: 421.2/03/2014, Tanggal 24 Agustus 2014 tentang Permohonan untuk mendapatkan Izin Operasional TK Purnama Liwulompona;

4. Usul dari Ketua Yayasan PKK Desa Liwulompona Nomor 03/Y-PKK-P/VIII/2014, tentang Permohonan Izin Operasional TK Purnama Liwulompona;
5. Semua kelengkapan usul yang menjadi syarat pendirian dan beroperasinya sebuah satuan PAUD telah terpenuhi, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan izin pada TK Purnama untuk menyelenggarakan Operasional Pendidikan pada satuan PAUD yang diberi nama TK Purnama Liwulompona;
- KEDUA : TK Purnama dimaksud berlokasi di Desa Liwulompona Kecamatan Talaga Raya Kabupaten Buton;
- KETIGA : Dalam penyelenggaraan kegiatan kependidikan supaya mengacu pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berlaku serta Peraturan Pemerintah menyangkut Kurikulum dan ketentuan proses pembelajaran lainnya,
- KEEMPAT : Pemberian Izin Operasional TK Purnama Liwulompona berlaku sejak tanggal 29 Agustus 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasarwajo
Pada Tanggal : 25 Agustus 2014

a.n. Kepala Dinas Pendidikan dan
kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton, *af*



H. SATTAR, S.Pd, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19541231 197803 1 042